



Constitutional Theory and Practice: Connecting Legal Philosophy with Legal Reality

Teori dan Praktik Konstitusi: Menghubungkan Filsafat Hukum dengan Realitas Hukum

Agung Pratama Putra¹⁾, Sugianto²⁾, Mohamad Rana³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

Email: ¹ agungpratamaputra95@gmail.com ² sugiantoaphi@gmail.com ³ mohamadrana85@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [14 August 2024]

Revised [30 Sept 2024]

Accepted [10 Oct 2024]

KEYWORDS

Constitution, Philosophy, Law,
Reality, Relationships

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara teori hukum dan praktik konstitusi, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip filsafat hukum diterapkan dalam konteks konstitusional. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum tertinggi dalam suatu negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan filosofi yang mendasarinya. Artikel ini meneliti bagaimana berbagai teori hukum, termasuk positivisme hukum, hukum alam, dan critical legal studies, mempengaruhi interpretasi dan penerapan konstitusi. Melalui analisis ini, artikel ini bertujuan untuk menjembatani pemahaman antara teori hukum dan realitas praktik hukum konstitusional.

ABSTRACT

This article explores the relationship between legal theory and constitutional practice, focusing on how the principles of legal philosophy are applied in a constitutional context. The constitution not only serves as the supreme legal framework within a country, but it also reflects its underlying values and philosophies. This article examines how various legal theories, including legal positivism, natural law, and critical legal studies, affect the interpretation and application of the constitution. Through this analysis, this article aims to bridge the understanding between legal theory and the reality of constitutional legal practice.

PENDAHULUAN

Konstitusi adalah fondasi hukum suatu negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mendefinisikan struktur pemerintahan dan hak-hak individu. Sementara itu, filsafat hukum menyediakan berbagai teori yang membahas sifat, tujuan, dan fungsi hukum. Artikel ini akan mengkaji bagaimana teori-teori tersebut mempengaruhi praktik konstitusi dan bagaimana interpretasi konstitusional dapat berbeda-beda berdasarkan aliran filsafat hukum yang diadopsi. Filsafat mempelajari permasalahan tertentu dengan cara yang tertentu juga. Permasalahan tersebut meliputi persoalan yang terdalam dan terpenting yang telah ditemukan oleh para filsuf. Di antaranya dibahas soal hakikat sejati manusia, cara kita berfikir, hakikat realitas, serta kemampuan kita mengetahui realitas tersebut, dan sekumpulan persoalan terkait satu sama lain. Ilmu dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang yang dimiliki manusia, telah banyak permasalahan yang mampu diselesaikan.

Contohnya banyak permasalahan di alam semesta yang sudah banyak dipecahkan melalui kemajuan ilmu tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan serangkaian teknologi yang fantastis. Akan tetapi adakalanya banyak pertanyaan yang tak mampu dijawab dengan ilmu manusia. Maka untuk itulah filsafat hadir untuk mampu menjawab hal itu. Filsafat hukum adalah cabang filsafat dengan metode sistematis dan radikal terkait hakikat dan sebah sebah fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauan berpusat pada masalah masalah inti dari hukum. Dapat kita pahami bahwa filsafat hukum adalah suatu ilmu yang mengkaji hukum ditinjau dari segi filosofis. Hukum sebagai objek filsafat hukum akan dikaji lebih mendalam sampai inti akar permasalahan.

LANDASAN TEORI

Pengaruh teori-teori hukum terhadap interpretasi dan penerapan konstitusi dalam berbagai sistem hukum. Positivisme Hukum Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Konsep dan Prinsip: Positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang fokus pada hukum sebagai peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan diakui di suatu negara. Teori ini menekankan pentingnya teks hukum tertulis dan memandang hukum sebagai sistem norma yang harus ditaati terlepas dari nilai moral atau keadilan. Pendukung positivisme hukum, seperti H.L.A. Hart, menekankan bahwa hukum harus diinterpretasikan berdasarkan aturan yang ada tanpa campur tangan pertimbangan moral. Pengaruh terhadap Interpretasi Konstitusi: Dalam interpretasi konstitusi, positivisme hukum cenderung mendukung pendekatan tekstualis atau originalis. Pendekatan ini fokus pada makna asli teks konstitusi pada saat disusun dan diadopsi. Misalnya, hakim yang menganut positivisme hukum mungkin akan menafsirkan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan makna harfiah kata-kata yang digunakan dalam teks. Hukum Alam Hukum alam merupakan segala sesuatu yang ada sesuai dengan aturan semesta alam. Menurut para Sofis Yunani (abad ke-5 SM), Thomas Hobbes, dan lainnya bahwa hukum alam menguasai kehidupan manusia, sama seperti makhluk hidup lainnya yang mengikuti kecenderungan kecenderungan jasmani. Hukum ini juga membuktikan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam kehidupan manusia yang nyata dalam wujudnya sebagai makhluk yang berakal budi. Manusia tidak boleh mengikuti yang irasional, kecuali pertimbangan akal budi dan rasa moral.

Konsep dan Prinsip: Hukum alam adalah teori yang berpendapat bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal dan tidak berubah, yang dapat diketahui melalui akal. Teori ini diedarkan pada filsafat Yunani kuno dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir seperti Thomas Aquinas. Hukum alam menekankan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan dan moralitas universal. Pengaruh terhadap Interpretasi Konstitusi: Pendekatan hukum alam dalam interpretasi konstitusi menekankan pentingnya nilai moral dan etika yang mendasari hukum. Hakim yang menganut teori ini mungkin akan menafsirkan konstitusi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi, bahkan jika itu berarti menyimpang dari teks tertulis. Misalnya, prinsip-prinsip hukum alam dapat digunakan untuk memperluas interpretasi hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Studi Hukum Kritis (CLS) Studi Hukum Kritis merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun tujuh puluhan di Amerika Serikat. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran hukum realisme Amerika yang menginginkan suatu pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum, tidak hanya seperti pemahaman selama ini yang bersifat Socratis. Beberapa nama yang menjadi penggerak GSHK adalah Roberto Unger, Duncan Kennedy, Karl Klare, Peter Gabel, Mark Tushnet, Kelman, David Tribeck, Horowitz, dan yang lainnya. Kajian Hukum Kritis oleh Idris Kasim diterjemahkan dengan istilah bahasa Indonesia Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK). Konsep dan Prinsip: Kajian Hukum Kritis adalah gerakan intelektual yang muncul pada tahun 1970-an, yang berpendapat bahwa hukum tidak netral atau objektif, melainkan merupakan alat kekuasaan yang mencerminkan dan memperkuat struktur sosial yang ada. CLS menyoroti bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendiskriminasi atau memarginalkan kelompok tertentu dan menekankan pentingnya konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam memahami hukum. Pengaruh terhadap Interpretasi Konstitusi: Pendekatan CLS dalam interpretasi konstitusi cenderung kritis terhadap interpretasi konvensional yang dianggap mendukung status quo dan mengabaikan ketidakadilan sosial. Pendukung CLS mungkin menyoroti bagaimana hukum dan konstitusi sering kali memperkuat kekuasaan kelompok dominan dan menyarankan interpretasi alternatif yang lebih inklusif dan adil. Misalnya, analisis hukum feminis, yang merupakan bagian dari CLS, dapat mengkaji bagaimana hukum mendiskriminasi berdasarkan gender dan mencari cara untuk memperbaikinya. Peran dan Pentingnya Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil di suatu negara

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah literatur Review dengan analisis Systematic mapping study adalah jenis metode literature review yang di mana dalam penulisannya dilakukan secara sistematis dan memakai langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan metode literature review ini, maka dalam memilih karya tulis yang akan diteliti tidak bisa dilakukan secara subjektif, sehingga harus dilakukan secara objektif. *Systematic mapping study* lebih kompleks dan karya tulis yang dapat digunakan lebih banyak bila dibandingkan dengan *traditional review*. Selain itu, peneliti yang ingin



membuat literature review dengan metode ini biasanya sudah memiliki standar tertentu. Dalam hal ini, standar yang dimaksud adalah standar dalam memilih judul dan jenis karya tulis yang akan digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi sebagai Dokumen Hukum Tertinggi Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara yang menetapkan kerangka dasar dan prinsip-prinsip fundamental untuk pemerintahan. Sebagai dokumen hukum tertinggi, konstitusi memiliki kedudukan paling atas dalam hierarki hukum suatu negara dan berfungsi sebagai sumber utama hukum serta pedoman dalam penyusunan dan penegakan hukum lainnya. mengatur struktur, wewenang, dan batasan kekuasaan pemerintah, serta menetapkan hak dasar dan kewajiban dasar bagi warga negara. Definisi dan Karakteristik: Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi seluruh peraturan-undangan lainnya. Ia mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta menetapkan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, seperti demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan. Kedudukan Hukum: Sebagai dokumen hukum tertinggi, konstitusi memiliki supremasi atas semua hukum lain. Artinya semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi. Apabila terdapat peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan. Konstitusi sebagai Pelindung Hak-Hak Asasi Manusia Pengakuan dan Penetapan Hak: Konstitusi biasanya mencakup bab atau bagian yang secara khusus mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak atas privasi. Pengakuan ini memberikan legitimasi hukum kepada hak-hak tersebut dan memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui oleh negara sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Batasan Kekuasaan Negara: Salah satu fungsi utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk mencegah pelanggaran kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, konstitusi dapat menetapkan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh pemerintah sebelum melakukan tindakan yang dapat membatasi hak-hak warga negara, seperti disingkirkan atau penyadapan.

Perlindungan Melalui Pengadilan: Konstitusi juga biasanya menyediakan mekanisme untuk melindungi hak asasi manusia melalui pengadilan. Warga negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan konstitusi atau mahkamah agung jika mereka merasa hak-haknya dilanggar oleh undang-undang atau tindakan pemerintah. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak konstitusional dapat ditegakkan dan dilindungi secara efektif. Konstitusi sebagai Penjamin Kebebasan Sipil Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Konstitusi pada umumnya menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. Hak-hak ini adalah pilar penting dalam masyarakat demokratis, memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, menekan pemerintah, dan memperjuangkan perubahan.

Kebebasan ini juga mendukung perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan budaya dengan memberikan ruang bagi berbagai pandangan dan ekspresi. Hak atas dan Privasi Kebebasan dari Penyiksaan: Hak atas privasi dan kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau memberi martabat juga sering dilindungi oleh konstitusi. Hak atas privasi mencakup perlindungan terhadap intervensi sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi seseorang, seperti penyadapan telepon atau penggeledahan rumah tanpa izin yang sah. Kebebasan dari perlindungan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan martabat oleh otoritas negara. Hak atas Persamaan di Depan Hukum: Konstitusi sering menjamin hak atas persamaan di depan hukum, yang berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan sama oleh hukum dan memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Ini termasuk perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, dan status sosial. Hak ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dan kebebasan mereka. Implementasi dan Tantangan Implementasi Praktis: Meskipun konstitusi menetapkan hak-hak dan kebebasan ini, implementasinya dalam praktik sering kali menghadapi tantangan. Beberapa negara mungkin memiliki hukum yang baik di atas kertas tetapi mengalami kesulitan dalam penegakannya. Masalah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kecurigaan, kurangnya sumber daya, atau jaminan lembaga penegak hukum untuk bertindak secara independen. Tantangan Sosial dan Politik: Konteks sosial dan politik juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hak-hak konstitusional diimplementasikan. Misalnya, dalam situasi konflik atau ketidakstabilan politik, pemerintah mungkin mengambil langkah-langkah yang membatasi hak-hak sipil atas nama keamanan nasional. Dalam kasus seperti ini, penting bagi lembaga peradilan dan masyarakat sipil untuk tetap waspada dan mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Teori-teori hukum seperti positivisme hukum, hukum alam, dan critical legal studies menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana hukum dan konstitusi harus dipahami dan diterapkan. Positivisme hukum cenderung memberikan interpretasi yang ketat berdasarkan teks hukum, sementara hukum alam memberikan ruang untuk pertimbangan moral dan keadilan yang lebih luas. Critical Legal Studies menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan politik serta mengkritik peran hukum dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Pemahaman tentang pengaruh teori-teori ini penting bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi hukum dalam merumuskan dan menerapkan hukum yang adil dan efektif. Dengan menyadari keterbatasan dan kekuatan masing-masing pendekatan, kita dapat mengembangkan praktik hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum yang esensial untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan sipil di suatu negara. Ia memberikan kerangka kerja yang legal dan moral bagi pemerintahan dan memastikan bahwa hak-hak dasar individu dihormati dan dilindungi. Namun, efektivitas konstitusi dalam melindungi hak-hak ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan kesadaran serta partisipasi aktif dari warga negara dan lembaga-lembaga penegak hukum. Melalui upaya kolektif ini, konstitusi dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Gibson, *Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).
- F. Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 5
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 87-88.
- Roberto M. Unger, *Gerakan Hukum Kritis, (Critical Legal Studies)*, diterjemahkan oleh Irdhal Kasim, (Jakarta, ELSAM, 1999)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 17.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1961.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Harvard University Press, 1986.
- Raz, Joseph. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press, 1979.
- Fallon, Richard H. *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law and Practice*. Cambridge University Press, 2013.
- Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press, 2002.
- Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press, 1986.
- Ronald Saija, dan Roger FXV Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish, Yogyakarta, 2016.